



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR : 188.45 / 244 / II / 2018

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN
BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA KOPERASI PEGAWAI NEGERI
SELUAS 4.000 M² DAN SEKOAH DASAR NEGERI 03 KOPERASI
PEGAWAI NEGERI SELUAS 11.000 M² PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NUNUKAN

BUPATI NUNUKAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, perlu diatur peruntukannya sesuai dengan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan tertentu;
- b. bahwa penetapan status penggunaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan diserahkan pada Dinas Pendidikan untuk dikelola;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47, 48 dan Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa status penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nunukan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Untuk Pembangunan Taman Kanak-Kanak Pembina Koperasi Pegawai Negeri Seluas 4.000 M² Dan Sekolah Dasar Negeri 03 Koperasi Pegawai Negeri Seluas 11.000 M² Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2017 Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 seri A Nomor 04);

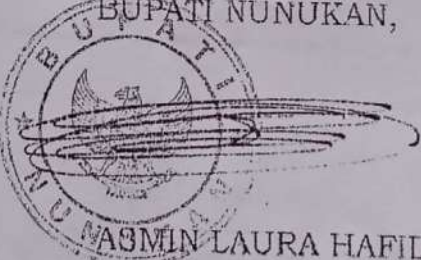
Memperhatikan

- :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 2. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Barang Milik Daerah Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Untuk Pembangunan Taman Kanak-Kanak Pembina Koperasi Pegawai Negeri Seluas 4.000 M² Dan Sekolah Dasar Negeri 03 Koperasi Pegawai Negeri Seluas 11.000 M² Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan
- KEDUA : Peta lokasi tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selengkapnya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus dipergunakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.
- KEEMPAT : Apabila Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan maka wajib diserahkan melalui Pengelola Barang Milik Daerah/Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 08 Februari 2018

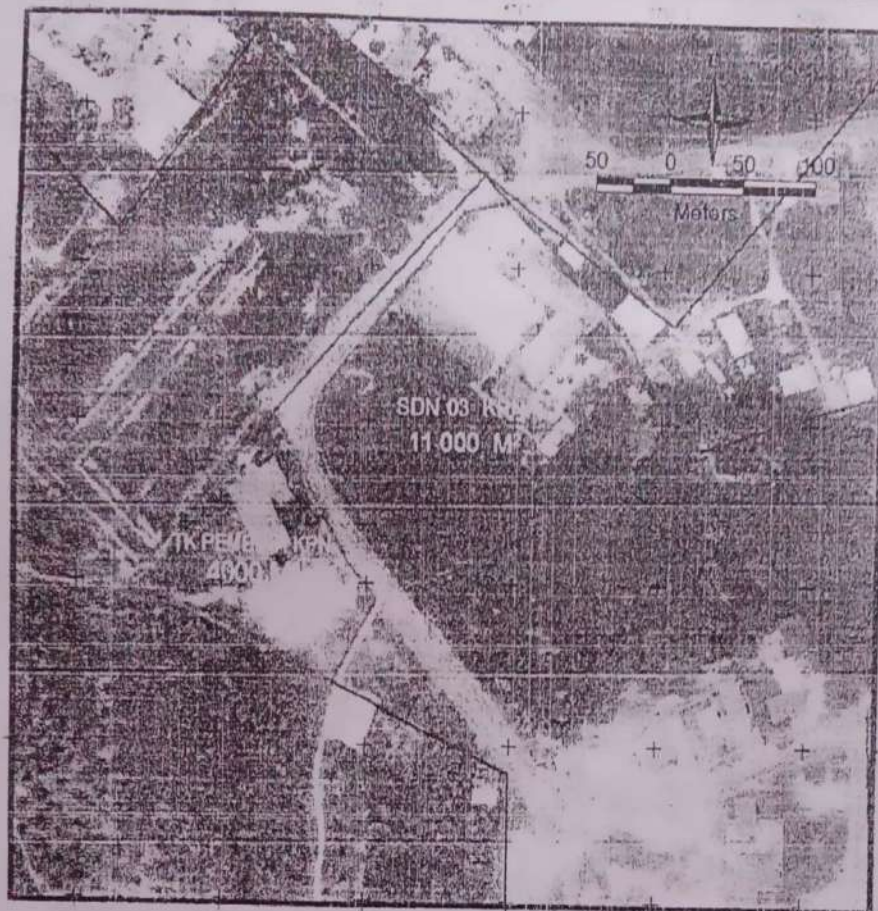
BUPATI NUNUKAN,

NASMIN LAURA HAFID

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Nunukan di - Nunukan;
2. Sekretaris Daerah Kab.Nunukan di - Nunukan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Nunukan di - Nunukan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Nunukan di - Nunukan;
5. Kepala DPM - PTSP Kabupaten Nunukan.

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH UTARA
KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
TANAH UTARA, 2013
TENTANG

PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH DARI TANAH UTARA
KEBAGIAN TANAH KALAK KAHAK PELBINA KOPERASI PEKAWAI NEGERI
DASAR 1000 M² DAN SEKOLAH DASAR NEGERI 03 KOPERASI PEKAWAI NEGERI
DASAR 1000 M² PADA DESA PELINDIKAN KABUPATEN NUNUKAN



Formulir Tanah

Jenis prasarana: * Tanah

Nama: * Tanah Sekolah TK PEMBINA NUNUKAN SELATAN

No sertifikat tanah: * 18845/244/II2018

Panjang (m): 80

Lebar (m): 50

Luas (m2): * 4000

Luas Lahan Tersedia (m2): * 0

Kepemilikan: * Milik

Ket tanah: pemerintah daerah



Simpan

Progres Sinkronisasi TK

Pencarian



No	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Last Sync	PD	Rombel	Guru	Tendik
1	TK PEMBINA NUNUKAN SELATAN	30405256	undefined	Negeri	22 Apr 2021 12:43:38	70	5	11	